

SKRIPSI

**DAMPAK PENGUNDURAN DIRI AMERIKA SERIKAT DARI PERJANJIAN
JCPOA (*JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION*)**

Disusun dan diajukan oleh

WARDAH KHARIMAH

E061171516



DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK PENGUNDURAN DIRI AMERIKA SERIKAT DARI PERJANJIAN JCPOA (*JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION*)

NAMA : WARDAH KHARIMAH

NIM : E061171516


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 18 April 2022


Mengetahui

Pembimbing I,



Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001



Pembimbing II,



Azwin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK PENGUNDURAN DIRI AMERIKA SERIKAT DARI
PERJANJIAN JCPOA (*JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF
ACTION*)

N A M A : WARDAH KHARIMAH

N I M : E061171516

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 25 Februari 2022.

Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Burhanuddin, S.IP, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

TIM EVALUASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardah Kharimah
NIM : E061171516
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**“DAMPAK PENGUNDURAN DIRI AMERIKA SERIKAT DARI
PERJANJIAN JCPOA (*JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION*)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan ataupun karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain kecuali kutipan dan ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 April 2022

Yang menyatakan,


Wardah Kharimah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada **Allah Subhanallahu Wa Ta'ala** atas segala rahmat dan karunia-Nya yang kemudian dapat mengantarkan Penulis dalam menyelesaikan studi serta penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam juga Penulis panjatkan kepada **Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam** yang telah menjadi sosok panutan terbaik bagi seluruh umat-Nya.

Skripsi ini juga dapat diselesaikan dan dipersembahkan oleh Penulis berkat do'a, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti dari orang tua Penulis, **Jubaerawaty S.Psi, M.SI** dan **Widiat Sulaeman**. Mama, terimakasih banyak atas doa dan usaha yang telah diberikan pada penulis sehingga penulis bisa melangkah sampai ditahap ini. Penulis mengucapkan maaf pada mama karena seringkali menambah situasi menjadi sulit untuk mama, namun ungkapan terima kasih tak akan cukup Penulis ucapkan untuk menyatakan betapa bersyukur Penulis atas semua yang telah Mama berikan hingga Penulis sampai di titik ini. Untuk ayah, penulis berterimakasih atas doa yang senantiasa ditujukan pada penulis selama penulis mengerjakan penelitian ini. Penulis mendoakan selalu agar Mama dan ayah senantiasa sehat, sukses selalu dan dilindungi oleh Allah SWT.

Dan tak luput juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara Penulis **Ishlah Ruchiyat, Ilma Amalia** dan **Ihram Nur Akrom** yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. **Ishlah**, terima kasih telah mendukung dan banyak telah membantu Penulis sampai saat ini. **Adek Ilma**, terima

kasih telah menemani penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi. Terimakasih karena telah belajar bersabar dan mentolerir penulis yang seringkali mengerjakan penelitian hingga larut. Untuk **adik Ihram**, terimakasih sudah memberikan dukungan secara tidak langsung, dan meminjamkan alat terpenting dalam proses pengerjaan penelitian yaitu laptop. Untuk kalian terima kasih telah medoakan Penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga kedepannya kita semua bisa lebih akur dan senantiasa berbahagia kedepannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang turut membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**, beserta jajarannya.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si.**, para **Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **H. Darwis, MA., Ph.D.**, serta **seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional** yang telah membimbing Penulis semasa studi dan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
4. Kepada Dosen Pembimbing Penulis, Bapak **Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D** dan Kak **Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**, yang telah banyak membantu dan senantiasa membimbing penulis memberikan arahan, dukungan, kritik, dan saran kepada Penulis dalam proses penyusunan skripsi.

5. Kepada seluruh staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional, khususnya Kak **Rahma** yang selama pengurusan berkas yang diperlukan oleh penulis senantiasa sigap membantu, Ibu **Fatma**, Pak **Dayat** dan Ibu **Tia**, yang juga telah banyak membantu dan mendukung Penulis semasa studi.
6. Untuk orang-orang yang berada di Ring 1 pertemanan ku, **Nuha**, **Fira**, **Uli** dan **Athilla**. Karena dukungan kalian di saat yang paling dibutuhkan oleh penulis, penulis dapat bertahan hingga penulis menuliskan kata pengantar ini. Terimakasih banyak telah banyak menampung segala keluh kesah kesedihan dan bahagia penulis. Penulis ingin kalian tahu betapa penulis sangat mensyukuri keberadaan kalian dalam hidup penulis. *I owe you my life. Periodt.*
7. Untuk para **Dolby**, *words can not describe how i feel lucky to have you in this journey.* Lagi, **Uli** tersayang terimakasih karena selalu ada untuk penulis dan jadi yang pertama memahami kepribadian penulis yang tidak mudah dimengerti. Untuk **Thama**, teman pertama di HI hasil kenalan di LINE, terimakasih sudah jadi teman paling sat set sat set selama kuliah, paling banyak memori kebodohan ku sama kau lol.. untuk **Capi** teman terpintar yang pernah ku punya, terimakasih sudah meladeni penulis di saat penulis gabut dan mendengarkan banyak pendapat tolong penulis Penulis meminta maaf karena telah banyak membuat lelah Capi. Untuk **Daus**, terimakasih sudah membawa penulis ke dunia yang baru sehingga mendorong penulis untuk berkegiatan diluar kampus, walaupun terkadang penulis sering went too far kalau ngejokes namun Daus dengan hati yang terbuka memaafkan. Untuk

Rafli, terimakasih karena sering mengapresiasi penulis untuk hal hal kecil yang penulis lakukan, support dari rafli yang membuat penulis sedikit lebih percaya pada diri sendiri. Untuk **Laci**, terimakasih sudah jadi teman keren yang sangat penulis banggakan, meskipun kamu jauh penulis selalu merasa Laci dekat. Untuk **Ijak**, makasih banyak sudah bersabar pada penulis. Kadang penulis sedikit keras ke Ijak karena penulis sering merasa perlu untuk menjaga Ijak yang selama kuliah telah berani merantau sendirian. Untuk Dolby yang keseluruhan, terlalu banyak hal yang terjadi ke persahabatan kita selama kuliah dan kesemuanya penulis syukuri setiap hari. Penulis berterimakasih pada Allah SWT telah mempertemukan penulis dengan teman-teman yang luar biasa dan mewarnai kehidupan kuliah penulis. Semoga kita semua selalu diberi tempat terbaik oleh Allah SWT dan meskipun pada akhirnya kita berjalan ke jalan masing-masing, kita akan selalu tetap dekat sedekat nadi.

8. Untuk teman kelas **Genap HI**, para **Death Eaters** penulis selalu merindukan kalian dan tak hentinya mengucapkan syukur juga diberi kesempatan untuk belajar bersama kalian. Kita adalah kelas *ter-mindblown* yang sangat menyenangkan. Masing-masing dari kita punya kepribadian yang unik dan anehnya saling berkesinambungan menciptakan kelas terbaik bagi penulis. **Dela, Kiki, Winda, Uciyey, Dion, Imran, Alif, Ijak, Capi, Rafli, Daus, Tia, Wiwin, Dian, Ucup, Faroq Togar, Iun, Mayang, Sugi, Novi, Tyas, Ari, Ucil, Uli, dan Wiz**, terimakasih atas waktu kebersamaannya. Terimakasih atas segala *struggle* drama 44 lembar, hingga segala ketololan dan kelucuan yang

kita lalui. Sekarang waktunya kita melangkah lebih jauh lagi, meski begitu ingatan suasana kelas akan jadi memori indah semasa kuliah.

9. Kepada rekan seperjuangan penulis dalam menyusun penelitian skripsi, **Iun** dan **Cini**. Penulis banyak merenungkan waktu yang kita lewati bersama saat mengurus keperluan berkas. Segala susah dan mudahnya kita lewati bersama dan penulois tidak akan mampu mengatasi kesulitan dengan baik tanpa kalian. Terimakasih banyak atas bantuan dan supportnya terhadap penulis.
10. **Dela, Uci, Tia, Farah, Nita, Tyas, Kiki kecil**, dan **Sugi** terimakasih sudah berteman dan segala keanehan penulis. Penulis ingin kalian tahu bahwa penulis sangat berterimakasih karena telah menjadi teman yang sangat sangat baik untuk penulis. Tetap sehat, dan semoga bahagia selalu!!
11. Untuk sobat **El!** Dan para membernya **Alif, Dion, Imran, Sugi, Kiki** dan **Wiwin**, terimakasih sudah jadi *circle* pertemanan penulis yang mampu menjadi teman diskusi yang baik. Meskipun kita belum banyak *hang out* bareng tapi semoga kalian senantiasa sukses dalam kehidupan kalian kedepannya.
12. Untuk bestie penulis dari SMA, **Elit Global** yang tersayang. Terimakasih atas pertemanannya yang tetap erat selama ini. Ketika penulis membutuhkan Elit Global *always come to the rescue*. **Lea, Inna, Sutar** dan **Fira**, *thank you so much for becoming my semi-halal bestie*. Semoga kedepannya pertemanan kita selalu terpelihara dan bertahan selamanya.
13. Untuk teman penulis cabang **SMAIT AL-Fityan**, kelas **Aisyah**. terimakasih atas support dan doanya untuk penulis. Meskipun kita susah untuk kumpul

bareng, sudah 8 tahun kita berteman dan dalam rentang waktu itu, penulis selalu bersyukur menemukan teman-teman yang tepat dan mampu menjaga jiwa dan menjadi tempat bagi penulis untuk kembali. Kalian rumah yang penulis banggakan.

14. Kepada seluruh teman angkatan di **LIBERTÉ 2017** yang pernah menjadi mahasiswa baru sama-sama, yang pernah menjalani Fase **HIMAH** bersama-sama. Terima kasih banyak atas kenang-kenangannya dan membantu Penulis untuk menjadi orang yang berkembang lebih baik dan maju.
15. Untuk kakak-kakak senior HI, kak **ichana**, kak **ilmi**, kak **neng**, kak **Riz**, kak **Riska**, kak **Amoy**, kak **Era**, kak **Evin**, kak **Maya**, kak **Fiqri**, kak **Aweks**, dan banyak kakak kakak lainnya yang tidak penulis cantumkan semuanya, terimakasih atas bimbingannya pada penulis. Banyak bantuan yang telah penulis terima dari kakak kakak senior HI yang senantiasa menjadi contoh baik bagi penulis.

Dan bagi semua pihak yang terlibat namun tidak tercantumkan namanya, mohon maaf sebesar kurang baik. besarnya karena keterbatasan daya ingat Penulis yang Terima kasih semuanya, semoga do'a yang selalu diberikan akan kembali kepada yang mendo'akan.

Pada akhirnya, penulis juga berterima kasih kepada setiap orang yang telah membaca dan memanfaatkan skripsi ini sebaik mungkin. Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini. Karenanya, Penulis mengharapkan berbagai bentuk umpan balik dari pembaca,

baik dalam bentuk kritik maupun saran, untuk pengembangan diri Penulis ke depannya.

Makassar, April 2022

Wardah Kharimah

ABSTRAK

Wardah Kharimah, (E061171516). **“DAMPAK DARI PENGUNDURAN DIRI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERJANJIAN JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION”**. Dibawah bimbingan **Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D** selaku pembimbing I, dan **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dampak apa saja yang timbul pasca pengunduran Amerika Serikat dari JCPOA dan mengetahui bagaimana aktifitas JCPOA dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan JCPOA setelah penarikan diri AS dari perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, dengan literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, situs internet resmi, serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dari pengunduran diri Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA adalah akibat ketidakpercayaan Amerika Serikat terhadap Iran dan JCPOA. Selain itu, dan pengunduran diri dari Amerika Serikat berdampak pada keberlangsungan dari perjanjian JCPOA dan menjadikan perjanjian tersebut rentan dimana tindakan iran yang melanggar JCPOA terjadi sebagai respon negara tersebut atas sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat.

Kata kunci: JCPOA, Amerika Serikat, Iran, Perjanjian, Negosiasi.

ABSTRACT

Wardah Kharimah, (E061171516). **“IMPACT OF THE UNITED STATES WITH REGISTRATION ON THE JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION AGREEMENT”**. Under the guidance of **Moh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D** as supervisor I, and **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** as supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. This study aims to find out the reasons and impacts that arise after the withdrawal of the United States from the JCPOA and to find out how the activities of the JCPOA and the efforts made to maintain the JCPOA after the withdrawal of the United States from the agreement. The research method used in the preparation of this thesis is a descriptive method, with literature such as books, journals, articles, official internet sites, and reports related to this research. The results of this study indicate that the reason for the withdrawal of the United States from the JCPOA agreement is the result of the United States’ distrust of Iran and the JCPOA. In addition, and the withdrawal from the United States has an impact on the sustainability of the JCPOA agreement and makes the agreement vulnerable where Iran’s actions that violate the JCPOA are the country’s response to sanctions imposed by the United States. And to maintain the JCPOA, the treaty member countries are now starting negotiations to revive the JCPOA agreement

Keywords: JCPOA, Amerika Serikat, Iran, Agreement, Negotiation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep Perjanjian Internasional	12
B. Teori Kepatuhan Negara terhadap Perjanjian Internasional	22
BAB III GAMBARAN UMUM	31
A. Sejarah pembentukan JCPOA	31
B. Implementasi perjanjian JCPOA.....	41
C. Dinamika Hubungan Bilateral AS-Iran Pasca Keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA	
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Alasan Mundurnya Amerika Serikat Dari Perjanjian JCPOA.....	55
B. Dampak dari keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA.....	65
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Iran Terkait Program Rudal Balistik 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Keputusan Trump keluar dari JCPOA.....	48
Gambar 4.1. Pertemuan anggota JCPOA di Wina.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara dua atau lebih aktor dalam batas-batas nasional yang terpisah. Goldstein dalam Folarin (2012) menyampaikan bahwa HI adalah cabang Ilmu Politik yang membahas interaksi antara aktor negara dan non-negara dalam sistem internasional sebagai keadaan interaksi antara dua atau lebih aktor dalam batas-batas nasional yang terpisah.

Dari interaksi tersebut termasuk semua atau aspek apa pun dari hubungan mereka seperti perang, konflik, perselisihan, pemisahan, permusuhan, penyelesaian, pakta, organisasi, kerja sama, konferensi, dan perjanjian. Dari bahasan diatas maka dapat disimpulkan Hubungan Internasional adalah hubungan yang terjadi akibat interaksi antar Negara yang pada interaksi tersebut, diantaranya adalah dilakukannya perjanjian. Salah satu dari sekian banyak hasil interaksi dunia internasional tersebut berupa perjanjian, yaitu perjanjian 5+1 Joint Comprehensive Plan of Action atau biasa di singkat JCPOA. Perjanjian JCPOA adalah perjanjian yang di lakukan oleh negara super power dunia yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, Russia dan Jerman dengan tujuan untuk menekan program pengayaan uranium atau nuklir milik Iran.

Perjanjian JCPOA atau biasa juga disebut Kesepakatan Nuklir Iran, telah melalui proses negosiasi yang panjang yang mana sebelumnya telah diajukan

pada banyak kesempatan melalui beberapa resolusi PBB serta berbagai upaya negosiasi lainnya. Namun Iran baru menyetujuinya pada tahun 2015. Kesepakatan ini mencapai final di Wina, Austria dan dari kesepakatan ini pula penerapan sanksi oleh negara Barat untuk Iran mulai dicabut dan dikurangi, serta hubungan bilateral antara Iran dengan negara penandatangan lainnya mulai mengalami normalisasi (Robinson, 2021).

Dalam kesepakatan tersebut diantaranya disepakati bahwa Iran harus menghentikan pembangunan reaktor di Arak dan tidak melakukan pemrosesan bahan bakar nuklir bekas dan membangun fasilitas baru. JCPOA membatasi dan memantau Program Nuklir Iran yang dirancang untuk mendeteksi usaha Iran untuk memproduksi senjata nuklir menggunakan fasilitas, baik yang terdaftar maupun yang tidak. Dalam perjanjian ini Iran juga dituntut supaya lebih transparan dan meratifikasi serta menerapkan Protokol Tambahan. Dalam pelaksanaannya, JCPOA membentuk Komisi Bersama (Joint Commission) yang beranggotakan perwakilan dari semua pihak perundingan dan perwakilan International Atomic Energy Agency (IAEA) sebagai pihak yang akan membantu proses pengawasan. Tujuan dibentuknya Joint Commission ini yaitu untuk memantau pelaksanaan dari kesepakatan JCPOA (Robinson, 2021).

Perjanjian JCPOA mulai mengalami krisis pada tahun 2018 setelah 2 tahun beroperasi ketika presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan JCPOA lalu menerapkan kembali sanksi terhadap Iran yang dianggap telah melanggar kesepakatan lebih dulu dari JCPOA.

Keputusan AS untuk keluar dari perjanjian JCPOA dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran telah menempatkan perjanjian tersebut rentan dan membuat tidak hanya Iran namun negara penanda tangan JCPOA lainnya geram dan berusaha agar Iran tetap mengikuti poin kesepakatan perjanjian JCPOA yang belakangan tidak lagi dipatuhi oleh Iran sendiri. Iran kemudian memutuskan untuk melakukan aktifitas program nuklirnya kembali untuk merespons tindakan AS (Dareini, 2021). Pada 13 April, Iran mengumumkan bahwa mereka akan mulai memperkaya beberapa stok uraniumnya pada tingkat 60 persen, jauh di atas batas yang ditetapkan JCPOA sebesar 3,67 persen.

Tiga pihak dalam perjanjian (Prancis, Jerman dan Inggris) mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan keprihatinan atas rencana Iran untuk meningkatkan kegiatan pengayaan uraniumnya, yang mereka sebut sebagai langkah penting menuju produksi senjata nuklir. Mereka mengatakan bahwa pengumuman Iran bertentangan dengan upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali JCPOA (Security Council Reports, 2021).

Sejak keluarnya AS dari perjanjian JCPOA, berbagai upaya telah dilakukan demi mempertahankan perjanjian tersebut. Diantaranya telah dilakukan pertemuan *significant process of discuss* yang telah dilakukan sebanyak 6 kali iuntuk membahas rencana pemulihan JCPOA.

Atas dasar tersebut maka **“DAMPAK PENGUNDURAN DIRI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PERJANJIAN JCPOA (*JOINT COMPREHENSIVE***

PLAN OF ACTION)” penting untuk dilakukan untuk melihat dampak dari pengunduran diri AS dari JCPOA dan upaya apa saja yang ditempuh oleh negara penandatangan JCPOA untuk mempertahankan perjanjian tersebut.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun penelitian yang dikaji oleh penulis akan berfokus dalam bagaimana dampak dan aktifitas JCPOA pasca pengunduran diri Amerika Serikat. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membatasi waktu penelitian dari tahun sejak keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA yaitu tahun 2018 hingga Juni tahun 2021. Maka, pertanyaan yang akan penulis tuangkan kedalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan dari mundurnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA?
2. Apa dampak mundurnya Amerika Serikat terhadap perjanjian JCPOA?

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui alasan dibalik mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA
- 2) Untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul pasca pengunduran Amerika Serikat dari JCPOA.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh daripada penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian Internasional

Meningkatnya globalisasi memungkinkan terjadinya interaksi antar negara. Negara dan aktor internasional lainnya berinteraksi untuk memenuhi kepentingan masing-masing, dan membentuk suatu interaksi yang dinamis dimana hasil interaksi tersebut tidak hanya menghasilkan konflik dan perang namun juga kerjasama hingga perjanjian yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan masing-masing.

Negara memiliki kepentingan yang sama di berbagai isu dan kepentingan yang dapat dicapai dengan baik melalui tindakan terkoordinasi, salah satunya melalui perjanjian internasional (Griffiths, Martin dan O'Callaghan, 2002). Perjanjian internasional adalah satu instrumen penting dalam hubungan

internasional, sehingga perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang penting.

Perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah perjanjian yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal atau umum (Songko, 2016). Perjanjian memainkan peran sentral dalam perilaku tertib hubungan antar negara. Agar perjanjian dapat menjalankan peran ini, aturan yang mengatur perjanjian yang diakui secara internasional telah dikembangkan. Secara tradisional, aturan perjanjian ditetapkan oleh kebiasaan dan praktik, dan akibatnya aturan tersebut tidak didefinisikan secara tepat.

Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional (Songko, 2016), perjanjian internasional adalah:

“An International Agreement concluded between States and International Organizations in written form and governed by International Law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

Yang artinya adalah suatu persetujuan internasional yang dibuat antara negara-negara dan Organisasi Internasional dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apa pun sebutan khususnya.

Perjanjian juga di definisikan oleh *The Restatement of American Foreign Relations Law* sebagai "Perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian antara dua atau lebih negara atau organisasi internasional yang dimaksudkan untuk mengikat secara hukum dan diatur oleh hukum internasional" (Restatement (Third) of Foreign Relations Law, 1987).

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian internasional, dengan mengikuti tahapan yang ada, baik dimulai dari proses penyusunan sampai berlakunya perjanjian internasional.

Di bawah hukum internasional, istilah perjanjian diterapkan pada semua perjanjian internasional yang mengikat antar negara atau antara negara dan organisasi internasional (U.S. Congressional Research Service Library Of Congress, 2001). Dengan kata lain, perjanjian internasional menyediakan kerangka peraturan bagi negara yang memfasilitasi kemiripan tata kelola global.

Tujuan dari pada digunakannya konsep perjanjian internasional ini adalah untuk melihat bagaimana dampak dari mundurnya Amerika Serikat dari perjanjian tersebut bilamana dilihat dari konsep perjanjian internasional.

2. Teori Kepatuhan Chayeses

Dalam Hubungan Internasional, ibarat hubungan antar manusia, negara berinteraksi dengan negara lain dan tidak dapat hidup sendiri. Hal ini

disebabkan karena tidak semua negara di wilayahnya memiliki semua sumber daya yang mereka butuhkan. Kepentingan tersebutlah yang kemudian mendorong interaksi dan hubungan yang terjalin antar negara. Untuk memenuhi kepentingan tersebut negara melakukan kerjasama dan perjanjian internasional dan harus mematuhi aturan dan kesepakatan yang ada. Komitmen negara untuk patuh terhadap hal yang telah disepakati adalah dasar berjalannya ketercapaian suatu perjanjian. Negara bersedia melakukan hal tersebut bahkan mengurangi sedikit kedaulatannya demi terwujudnya kepentingan negara karena negara tidak bisa hidup sendiri sama halnya seperti manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Chayes dan Chayes (1993) yang meyakini bahwa ketika negara bergabung dalam perjanjian internasional, maka negara akan tetap menyesuaikan diri dengan pola perilaku, hubungan dan ekspektasinya satu sama lain, ini yang kemudian akan melahirkan kepatuhan negara. Ketika negara-negara masuk ke dalam perjanjian internasional, mereka akan mengubah perilaku mereka, hubungan mereka, dan harapan mereka satu sama lain dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuannya (Young dalam Rosenau dan Czempie, 1992) Artinya, sampai batas tertentu negara akan mematuhi aturan yang berasal dari usaha yang telah mereka lakukan.

Kepatuhan umumnya mengacu pada keadaan kesesuaian atau identitas antara perilaku aktor dan aturan tertentu (Kingsbury, 1998). Dalam konteks perjanjian internasional, kepatuhan sering ditentukan sebagai perilaku aktor

yang sesuai dengan aturan dan kesepakatan dari perjanjian internasional. Kepatuhan berarti tingkat upaya yang dilakukan untuk memenuhi maksud umum dari perjanjian (Walko, 2012). Dalam hal ini, kepatuhan akan tinggi ketika negara menunjukkan kemauan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Sebaliknya akan rendah ketika terdapat pelanggaran meskipun telah ada kesepakatan.

Chayes dan Chayes dalam bukunya, *On Compliance* (1993) menyebutkan proposisi terkait diskusi terhadap level kepatuhan suatu negara dalam perjanjian. Pertama, tingkat kepatuhan negara dalam perjanjian internasional tidak dapat diverifikasi secara empiris. Pendapat negara-negara pada umumnya mematuhi perjanjian internasional mereka, namun di satu sisi, mereka sering kali melanggar demi kepentingan mereka, bukanlah pernyataan fakta atau bahkan hipotesis yang harus diuji, tetapi asumsi. Ini disebabkan tidak pastinya indikator penilaian mengenai kapan suatu negara mematuhi perjanjian dan kapan negara akan melanggar ataupun keluar dari perjanjian tersebut. Salah satu contohnya, seperti yang terjadi pada kasus keluarnya AS dari perjanjian JCPOA dimana keputusan AS tersebut tidak terprediksi sebelumnya.

Kedua, masalah kepatuhan sering kali tidak mencerminkan keputusan yang disengaja untuk melanggar suatu usaha internasional berdasarkan perhitungan kepentingan. Ketika negara melanggar suatu perjanjian, negara

pasti memiliki alasan tertentu dan diperlukannya analisis dari pihak-pihak terkait mengenai pelanggaran tersebut.

Tujuan dari pada digunakannya teori ini adalah untuk membantu menjawab pertanyaan dari mengapa negara bersedia bergabung dan patuh terhadap perjanjian internasional. Menurut Chayes & Chayes (1993) terdapat tiga hal yang menjadi indikator dan pendorong terkait pertanyaan mengapa negara patuh pada perjanjian dan bersedia melakukannya yaitu adalah *efficiency*, *interest* dan *norms* dalam suatu perjanjian internasional. Sedangkan faktor yang mendukung ketidakpatuhan adalah *ambiguity*, *capability* dan *temporal dimension*.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tipe yang cocok digunakan adalah deskriptif. Penulis akan menjelaskan tentang dampak dari pengunduran diri Amerika Serikat terhadap perjanjian JCPOA.

2. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni *Library Research* atau telaah Pustaka berkaitan dengan topik penelitian yang didapatkan dari *electronic book*, artikel-artikel, *report*, jurnal-jurnal, serta situs-situs internet lainnya yang terpercaya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data yang didapatkan melalui Teknik pengumpulan data telaah literatur berasal dari *electronic book* (E-Book), artikel, jurnal-jurnal, *report* serta situs-situs internet lainnya yang terpercaya (Gulo, 2002).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti bersifat kualitatif atau dengan kata lain, data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur berkaitan dengan dampak dari pengunduran diri Amerika Serikat terhadap perjanjian JCPOA, akan dipaparkan tidak dalam bentuk numerik atau data-data yang berbentuk angka.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan yakni metode deduktif. Paragraf yang disajikan terlebih dahulu adalah gambaran secara umum, kemudian ide pokok paragraf akan ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian Internasional

Dengan globalisasi yang memungkinkan meningkatnya hubungan internasional, maka semakin meningkat pula pertumbuhan otoritas supranasional yang tidak hanya mencakup jumlah organisasi internasional yang meningkat pada tahun-tahun pascaperang, tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pihak ketiga. Negara setuju secara sukarela untuk menyerahkan sebagian dari aspek paling dasar dari kedaulatan negara —Wewenang untuk bertindak sebagai hakim terakhir atas tindakannya sendiri— kepada lembaga internasional yang berwenang (Simmons, 1998). Ketika suatu pemerintahan masuk ke dalam komitmen perjanjian, mereka menjadi wajib menurut hukum internasional untuk mematuhi ketentuan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum internasional tidak membuat pengecualian terhadap aturan kepatuhan perjanjian.

Menurut Sir Gerald G. Fitzmaurice (United Nations, 1958) Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diwujudkan dalam satu instrumen formal (apapun namanya, judul atau sebutannya) yang dibuat antara entitas baik atau semua dari yang merupakan subjek hukum internasional yang memiliki personalitas internasional dan kapasitas pembuat perjanjian, dan dimaksudkan

untuk menciptakan hak dan kewajiban, atau untuk menjalin hubungan, yang diatur oleh hukum internasional.

Perjanjian dikenal dengan berbagai nama yang berbeda, mulai dari Konvensi, Perjanjian Internasional, Pakta, Akta Umum, Piagam, Statuta, Deklarasi, dan Kovenan. Semua istilah ini merujuk pada transaksi serupa, pembuatan perjanjian tertulis di mana negara-negara berpartisipasi mengikat diri mereka sendiri secara hukum untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk mengatur hubungan tertentu di antara mereka sendiri. (Malcomm, 2008).

Sifat wajib dari perjanjian-perjanjian didasarkan pada prinsip hukum kebiasaan internasional bahwa perjanjian-perjanjian itu mengikat atau *pacta sunt servanda* (Malcomm, 2008). Perjanjian dapat menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, konsultasi, konsiliasi, penggunaan jasa, baik prosedur panel, arbitrase, penyelesaian yudisial, referensi ke Mahkamah Internasional, dll. contoh, pasal 119 (2) dari Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 1998:

Setiap perselisihan lain antara dua atau lebih Negara Pihak yang berkaitan dengan interpretasi atau penerapan Statuta ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu tiga bulan sejak dimulainya perselisihan tersebut harus dirujuk ke Majelis Negara-Negara Pihak (United Nations, 2012).

Sejarah perjanjian internasional dimulai pada abad ke-14 SM oleh saat sistem negara saat itu berbentuk monarkhi kerajaan. Perjanjian pertama yang dikenal saat ini adalah perjanjian kerajaan Het dengan tetangganya, diikuti

oleh perjanjian Het dengan Ramses II, Raja Mesir, sekitar tahun 1280-1270 SM. Perjanjian internasional tertua yang dilestarikan dalam teks lengkap adalah perjanjian persahabatan dan perdagangan antara Raja Elba dan Ashur yang dibuat pada pertengahan abad ketiga SM, yang ditemukan di arsip istana Elba (Dorr, 2017).

Sedangkan sejarah terbentuknya syarat tetap bagi perjanjian internasional modern dimulai pasca disepakatinya *Vienna Convention on the Law of Treaties* pada tahun 1969, setelah sebelumnya perjanjian internasional dibuat hanya diatur secara tradisional oleh hukum kebiasaan. Konvensi tersebut mengkodifikasikan hukum-hukum kebiasaan menjadi satu sumber hukum bagi negara yang mengadakan perjanjian internasional dan dapat menjadi acuan bagi negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang terkait. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan merupakan hukum internasional positif karena menjadi sumber hukum bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian internasional (Songko, 2016).

Konvensi Wina mengkodifikasi adat istiadat dan praktik tentang interpretasi perjanjian. Banyak dari kebiasaan dan praktik yang berasal dari hukum kebiasaan internasional. Salah satu alasan mengapa kodifikasi hukum kebiasaan internasional terjadi adalah karena hukum tersebut seringkali tidak jelas dan dapat diperdebatkan. Konvensi Wina mengklarifikasi dan memodifikasi kebiasaan di mana beberapa perjanjian ditentukan sebagai perjanjian dan yang lainnya tidak, berbagai mekanisme yang digunakan

negara untuk menyetujui perjanjian, aturan umum interpretasi perjanjian, efek perjanjian di negara bagian ketiga, proses modifikasi dan penghentian perjanjian, dan seterusnya. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian akan menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian internasional, dengan mengikuti tahapan yang ada, baik dimulai dari proses penyusunan sampai pengakhiran perjanjian internasional (Songko, 2016).

1. Proses pembentukan perjanjian

Proses pembuatan perjanjian dimulai dengan negosiasi antar negara calon anggota, lalu setelah kesepakatan dicapai tahap selanjutnya yaitu kesimpulan atau penandatanganan dan pengesahan perjanjian serta ratifikasi atau penerimaan (yang sifatnya opsional karena ratifikasi adalah bagian inheren kedaulatan) perjanjian secara mengikat oleh para pihak dan kemudian mulai berlaku.

Negosiasi perjanjian adalah proses di mana perwakilan pemerintah menyepakati substansi, persyaratan, dan kata-kata dari perjanjian internasional. Kata "negosiasi" telah didefinisikan sebagai pertukaran dan diskusi proposal oleh perwakilan para pihak terkait dengan maksud untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima Bersama (U.S. Congressional Research Service Library Of Congress, 2001).

Negara-negara merundingkan dan menyimpulkan perjanjian melalui seorang yang telah diberi kuasa penuh untuk mewakili negara mereka untuk tujuan itu atau sebaliknya secara jelas dimaksudkan untuk mewakili negara mereka. Sebagaimana yang tercatat dalam Konvensi Wina 1969 mengenai masalah pembentukan perjanjian ini mengikuti pola yang tertentu dan disertai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1) Harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa Penuh untuk dapat berunding, menerima dan mensahkan suatu perjanjian atas nama negara yang diwakilinya dan dalam hal apakah diperlukan adanya full powers tersebut.
- 2) Harus melalui tahap perundingan dan perlu ditentukan dengan cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian.
- 3) Harus dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat menyatakan persetujuannya (*concent*) untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, yakni dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrument ratifikasi, pernyataan ikut serta.
- 4) Harus ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian (Syahmin dalam Songko, 2016).

Pada umumnya terkait kapan suatu perjanjian berlaku, telah ditentukan pada klausul penutup dari perjanjian itu sendiri. Jadi negara-negara

peserta perjanjian yang menentukan sendiri kapan mulai berlakunya perjanjian secara efektif (Songko:2016).

2. Mekanisme penyelesaian konflik dalam perjanjian

Banyak perjanjian yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa secara rinci, tetapi beberapa hanya memuat ketentuan umum. Dimana perselisihan, kontroversi atau klaim muncul dari suatu perjanjian (misalnya, karena pelanggaran, kesalahan, penipuan, masalah kinerja, dll) ketentuan ini menjadi sangat penting. Jika suatu perjanjian tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, maka pasal 65 dan 66 Konvensi Wina 1969 dapat berlaku yang mana mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul antara para pihak jika terjadi dispute/konflik di antara pihak perjanjian mengenai poin kesepakatan perjanjian internasional yang telah disepakati (Riyanto, 2006).

Pasal 65 Konvensi Wina secara spesifik membahas mengenai tentang konflik dan prosedur yang harus diikuti karena adanya ketidaksahan, pengakhiran, penarikan diri, atau penundaan suatu perjanjian. Sedangkan pasal 66 membahas mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak tidak tercapai maka dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pada waktu penolakan dikemukakan.

Jika menurut Pasal 65 ayat (3) pihak yang berselisih tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka dalam waktu 12 bulan setelah tanggal

penolakan dikemukakan, maka prosedurnya adalah sebagai berikut. Menurut Pasal 66 (a), jika pihak yang berselisih tentang penerapan atau penafsiran Pasal 53 atau 64 dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional secara tertulis untuk mendapatkan keputusan kecuali jika para pihak setuju untuk menyelesaikan secara arbitrase. Pasal 66 (b) menentukan bahwa jika ada perselisihan tentang penerapan atau penafsiran dari pasal-pasal yang lain sebagaimana tersebut di dalam Bagian V Konvensi Wina tahun 1969 (bagian yang berkenaan dengan ketidaksahan, pengakhiran dan penundaan berlakunya perjanjian) dapat menggunakan prosedur yang tersebut dalam lampiran (annex) tentang arbitration and conciliation procedures established in publication of articles 66, dengan mengajukan permohonan tentang pertikaian tersebut pada Sekretaris Jenderal PBB (Suwardi dan Kurnia, 2019).

3. Sebab berakhirnya perjanjian dan penarikan diri

Ketika komitmen internasional dilanggar, negara dapat merespon dalam berbagai cara mulai dari sanksi proporsional hingga pembatalan komitmen perjanjian terkait (Brewster, 2004). Konvensi Wina menetapkan syarat perjanjian internasional dengan menetapkan aturan dasar bahwa suatu perjanjian dapat diakhiri atau bahwa suatu pihak dapat menarik diri dari suatu perjanjian dengan dua cara: pertama, sesuai dengan ketentuan perjanjian; dan kedua, setiap saat dengan persetujuan semua pihak (U.S. Congressional Research Service Library Of Congress, 2001).

Pada Konvensi Wina 1969 Bagian V, membahas mekanisme terkait : ketidaksahihan suatu Perjanjian Internasional, serta alasan untuk menyatakannya, penghentian dan penundaan berlakunya Perjanjian Internasional, prosedur yang harus ditaati untuk melakukan pembatalan, penghentian maupun penundaan Perjanjian Internasional, serta konsekuensi hukum dari tindakan pembatalan, penghentian maupun penundaan Perjanjian Internasional tersebut (Riyanto, 2006).

Secara umum, alasan atau faktor yang dapat mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional adalah:

- 1) Batas waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir.
- 2) Tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai
- 3) Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian lama
- 4) Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian
- 5) Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi
- 6) Musnahnya obyek dari perjanjian itu sendiri.
- 7) Musnah atau terhapusnya eksistensi dari salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu (Songko, 2016).

Secara umum, suatu pihak dapat menarik diri dari suatu perjanjian:

- a) Sesuai dengan ketentuan perjanjian yang memungkinkan penarikan atau pembatalan;
- b) Dengan persetujuan semua pihak setelah berkonsultasi dengan semua Negara peserta; atau
- c) Dalam hal sebuah perjanjian. penarikan atau pembatalan dilakukan dengan memberikan pemberitahuan setidaknya 12 bulan, dan dengan ketentuan bahwa:
 - o Ditetapkan bahwa para pihak bermaksud untuk mengakui kemungkinan pembatalan atau penarikan diri; atau
 - o Hak pembatalan atau penarikan mungkin tersirat oleh sifat perjanjian

Negara dapat menarik diri dari perjanjian internasional jika pembuat kebijakan ingin mengubah kebijakan tetapi tidak melanggar perjanjian internasional. Pertama, pemerintah akan perlu menarik diri dari seluruh perjanjian (kecuali ada klausul yang secara khusus mengizinkan penarikan dari satu bagian poin perjanjian) dan akan kehilangan semua manfaat perjanjian. Karena perjanjian seringkali merupakan perjanjian tentang banyak isu dan masalah internasional, pembuat undang-undang tidak dapat begitu saja mengubah satu aspek perjanjian-sebagaimana yang mereka bisa jika kebijakan itu ditetapkan sebagai undang-undang (Brewster, 2004). Saat negara

memutuskan untuk mengundurkan diri suatu perjanjian, pernyataan niat atau pemberitahuan penarikan diri harus di utarakan 12 bulan sebelum menarik diri dari suatu perjanjian (U.S. Congressional Research Service Library Of Congress, 2001).)

4. Amandemen dan modifikasi

Amandemen dan modifikasi perjanjian Meskipun merupakan dua proses berbeda, amandemen dan modifikasi perjanjian internasional memiliki tujuan yang sama yaitu keduanya melibatkan revisi perjanjian, namun tetap merupakan kegiatan yang terpisah dan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda.

Amandemen mengacu pada perubahan formal ketentuan perjanjian, yang mempengaruhi semua pihak dalam perjanjian tertentu, sementara modifikasi berkaitan dengan variasi ketentuan perjanjian tertentu hanya antara pihak-pihak tertentu. Jika dianggap diinginkan, sebuah perjanjian dapat diubah dengan kesepakatan antara para pihak (Malcomm, 2008). Dapat dimengerti bahwa ketika kondisi berubah, kebutuhan mungkin muncul untuk mengubah beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan.

Fakta bahwa perubahan tersebut harus dilakukan dengan formalitas yang sama yang menghadiri pembentukan asli perjanjian hanya logis karena hak dan kewajiban hukum mungkin terlibat dan setiap variasi dari mereka melibatkan pertimbangan kedaulatan negara dan persetujuan yang

memerlukan interpretasi yang cermat dan perhatian. Namun, dimungkinkan untuk mengubah kesepakatan lisan atau diam-diam, asalkan tidak ambigu dan terbukti dengan jelas. Banyak perjanjian multilateral menetapkan kondisi khusus sehubungan dengan amandemen. Misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pasal 108 menetapkan bahwa amandemen akan mulai berlaku untuk semua negara anggota setelah diadopsi dan diratifikasi oleh dua pertiga anggota organisasi, termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan (Malcomm, 2008).

B. Teori Kepatuhan Negara terhadap Perjanjian Internasional

Dunia telah menyaksikan peningkatan dari jumlah perjanjian antarnegara dan organisasi antar pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. Lebih tepatnya pasca perang dunia II, perjanjian dan kerjasama internasional semakin banyak dilaksanakan seiring dengan semakin berkembang pula isu-isu internasional.

Mengambil contoh dari negara-negara besar yang demokratis seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menjadi tokoh sentral di meja perundingan untuk banyak dari perjanjian ini. Negara-negara besar lainnya seperti China dan Rusia juga meningkatkan kepadatan komitmen mereka terhadap perjanjian antarnegara. Namun kondisi di mana negara-negara mematuhi kewajiban mereka sangat bervariasi. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang notabene dikenal sebagai pembela rezim hak asasi manusia, gagal meratifikasi Statuta Roma yang mengakui yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional

(ICC). Rusia tertanam dalam serangkaian perjanjian perdagangan dan keamanan dengan negara-negara tetangganya, namun juga melanggar kedaulatan teritorial Ukraina saat mencaplok Krimea. China mendorong kepentingan teritorialnya di laut China Selatan sementara pada saat yang sama mematuhi komitmennya di bawah Konvensi Hukum Laut PBB (Carmela, Carneiro, & Mitchell, 2016). Memahami kapan dan mengapa negara mematuhi perjanjian antarnegara adalah penting mengingat negara-negara tersebut tertanam dalam jaringan komitmen yang kompleks dan karena kepatuhan negara berbeda-beda di seluruh area masalah, wilayah, dan waktu.

Kepatuhan mengacu pada apakah negara memenuhi kewajiban mereka dalam suatu kesepakatan, atau dengan kata lain, apakah perilaku mereka sesuai dengan aturan hukum. Kewajiban ini dapat bersifat prosedural, seperti persyaratan untuk melaporkan, dan substantif, seperti upaya untuk mengendalikan suatu kegiatan (Crossen, 2003). Jana Von Stein (2013) mencatat, dalam ilmu politik istilah kepatuhan sering mengacu pada kesepakatan tertulis. Penyebutan kepatuhan mengacu pada sejauh mana negara menyesuaikan perilaku mereka dengan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian internasional yang telah mereka masuki (Carmela dan Carneiro, 2018).

Kepatuhan secara umum mengacu pada keadaan kesesuaian atau identitas antara perilaku aktor dan aturan tertentu (Kingsbury, 1998). Dalam konteks internasional, kepatuhan sering ditentukan sebagai perilaku aktor

yang sesuai dengan aturan eksplisit perjanjian. Kepatuhan, sebagai fenomena internasional, mekanismenya berbeda dengan efektivitas dan penegakan. Mekanisme kepatuhan adalah ketentuan dalam perjanjian yang dirancang untuk mendorong kepatuhan, termasuk insentif positif seperti bantuan keuangan atau teknis (Crossen, 2003). Dalam mekanisme kepatuhan, desain dari suatu perjanjian sangat berperan penting terhadap kepatuhan negara.

Sebaliknya, penegakan adalah penerapan konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu kesepakatan (Downs, 1998). Konsekuensi ini dapat bervariasi dari hukuman finansial, pencabutan hak istimewa, atau sanksi lainnya termasuk sanksi perdagangan, militer, dan ekonomi. Rezim dapat menggabungkan mekanisme kepatuhan dan penegakan, karena keduanya dirancang untuk menjamin kepatuhan. Ketika sarana pemantauan lebih mudah, insentif ekonomi yang praktis, dan kerangka hukum yang lebih jelas ditetapkan, kepatuhan meningkat sebagai tanggapan atas kesepakatan yang diperkuat. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa terlepas dari skala desain perjanjian internasional secara langsung terkait dengan tingkat kepatuhan yang diharapkan (Walko, 2012).

1. Faktor yang mendorong kepatuhan negara

Kecenderungan suatu negara mau mematuhi perjanjian dan mengurangi keanarkiannya seperti ketika masuk dalam rezim internasional menurut Chayes & Chayes, secara masuk akal adalah karena tiga hal yang mendorong yaitu *efficiency*, *interest* dan *norms*. Pertama adalah Efisiensi yang

mana mendikte banyak kebijakan berkelanjutan (Chayes & Chayes, 1993). Maksudnya, efisiensi sebagai faktor pendorong adanya kepatuhan karena tercapainya efisiensi, suatu negara bertahan dan patuh terhadap Perjanjian Internasional.

Kedua, mengenai *interest* atau kepentingan negara. Negara bersedia mematuhi perjanjian selama kepentingan negara terpenuhi. Pernyataan bahwa negara melaksanakan suatu komitmen-komitmen traktat hanya terjadi ketika hal itu berada dalam kepentingan mereka, karena negara tidak mungkin bernegosiasi dan menyetujui perjanjian yang bertentangan dengan kepentingan mereka (Chayes & Chayes, 1993).

Ketiga adalah *norms*. Pada umumnya norma yang berlaku dalam Perjanjian Internasional adalah *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian harus dipatuhi (Chayes & Chayes, 1993). Dalam rezim internasional, norma adalah hal yang esensial karena menuntun perilaku negara untuk akhirnya mematuhi hal-hal terkait rezim internasional tersebut. Norma berkontribusi pada kecenderungan umum negara untuk patuh terhadap perjanjian internasional. Chayeses mendefinisikan norma sebagai resep untuk tindakan dalam situasi pilihan, membawa rasa kewajiban, rasa bahwa karena nilai tersebut harus diikuti.

Pendapatnya juga menyatakan alasan yang berkaitan dengan efisiensi, kepentingan dan norma menjelaskan kecenderungan umum negara untuk mematuhi hukum internasional. Kepatuhan terhadap perjanjian dimotivasi

oleh kesepakatan dengan norma-norma yang diucapkan dalam perjanjian (Carmela dan Carneiro, 2018).

Dan dalam mendesain satu perjanjian yang ideal menurut Teori Abram dan Antonia Chayes, dalam tulisan mereka berjudul *The New Sovereignty* berpendapat bahwa perangkat manajemen seperti transparansi, pelaporan, verifikasi dan pemantauan, penyelesaian sengketa dan pengembangan kapasitas adalah kunci untuk merancang rezim kepatuhan untuk mendorong kepatuhan. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa mekanisme penegakan koersif tidak hanya jarang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian internasional, tetapi juga cenderung tidak efektif jika digunakan.

Teori ini disanggah oleh Thomas Franck, dimana ia memfokuskan teorinya tentang kepatuhan dengan keadilan menjadi fokus utama. Franck mendefinisikan keadilan memiliki komponen ganda: substantif dan prosedural. Keadilan substantif mengacu pada keadilan distributif, atau kesetaraan. Franck berpendapat bahwa kesetaraan berkembang menjadi aspek penting dari sistem hukum internasional. Selanjutnya, legitimasi, sebagai bagian dari keadilan prosedural dari keadilan Franck, mengacu pada atribut aturan yang menghasilkan keyakinan bahwa itu adil karena dibuat dan diterapkan sesuai dengan proses yang benar. Proses yang benar ini didasarkan tentang dasar-dasar kontraktarian dari sumber-sumber hukum internasional. Jika sebuah keputusan telah dicapai dengan antara legitimasi dan keadilan,

kemungkinan kepatuhan terhadap perjanjian akan besar dan kemungkinan kecil akan dilanggar (Carmela dan Carneiro, 2018).

Pendapat selanjutnya yaitu berasal dari Andrew Guzman, yang mana menurutnya 3 faktor yang mendorong terjadinya kepatuhan adalah manfaat timbal balik, reputasi dan pembalasan. Dimana ia melihat reputasi sebagai faktor utama untuk kepatuhan dimana jika suatu negara melanggar kewajiban, imbalan reputasi negatif akan bertambah secara otomatis. Misalnya, reputasi kepatuhan terhadap hukum internasional mendorong hubungan kerja sama dengan negara lain. Dengan demikian, melanggar hukum internasional membahayakan reputasi itu dan akan mempengaruhi hubungan di masa depan (Carmela dan Carneiro, 2018). Dalam beberapa situasi, menurut Guzman, reputasi bekerja bahkan lebih baik daripada manfaat timbal balik (efisiensi), penghentian tanpa biaya kewajiban negara di bawah hukum internasional sebagai tanggapan atas pelanggaran, atau pembalasan, serta penegakan aturan yang mahal (Guzman, 2005).

Selanjutnya ada Oran Young, yang asumsinya berfokus pada efektivitas hukum internasional, daripada kepatuhan. Oran Young berfokus pada rezim, yang ia definisikan sebagai lembaga sosial yang terdiri dari prinsip, norma, aturan, prosedur, dan program yang disepakati yang mengatur interaksi aktor di bidang isu tertentu. Pandangan Young adalah bahwa sangat sederhana untuk mengandalkan penegakan hukum untuk mendapatkan

manfaat kolektif, karena hubungan antara perilaku aktor dan kepatuhan lebih kompleks (Crossen, 2003).

Teori terakhir tentang kontinum kepatuhan adalah model penegakan ekonomi politik Downs. Downs dkk. berpendapat bahwa adalah keliru saat menyimpulkan bahwa penegakan tidak diperlukan dari tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dan kurangnya mekanisme penegakan. Downs dan rekan penulisnya menunjukkan bahwa karena kewajiban perjanjian adalah hasil dari perjanjian konsensual, negara tidak mungkin untuk bernegosiasi atau masuk ke dalam perjanjian yang berisi kewajiban yang tidak dapat mereka penuhi. Selain itu, sama seperti Guzman, Downs dan rekannya juga menyorot kemungkinan bahwa jika salah satu negara secara signifikan melanggar kesepakatan, negara lain akan membalas dengan cara yang sama (Downs, 1998).

2. Faktor yang mendorong ketidakpatuhan dalam perjanjian internasional

Perjanjian yang dirancang dengan baik, terperinci, dan praktis kemungkinan akan bertemu dengan tingkat kepatuhan yang tinggi sedangkan upaya yang tidak jelas dan terlalu ambisius memungkinkan adanya celah yang mendorong penegakan ke wilayah di luar sumber daya atau keinginan untuk mematuhi suatu perjanjian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara dapat melanggar perjanjian sehingga terjadi perubahan bahkan sampai hilangnya perjanjian itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Chayes dimana terdapat tiga faktor pendorong

terjadinya ketidakpatuhan, yaitu adanya *ambiguity*, *capability* dan *the temporal dimension*, karena perjanjian internasional adalah komponen utama dalam aktivitas luar negeri suatu negara (Chayes & Chayes, 1993), maka komitmen negara yang beradaulat akan sangat diperhitungkan dalam hal ini.

Ambiguitas atau ketidakpastian perjanjian membuat perilaku negara menjadi samar yaitu bingung antara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak. Selain itu, menurut Chayes ambiguitas juga muncul akibat perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menimbulkan berbagai pemahaman yang berbeda sehingga terlihat bahwa suatu negara telah melakukan pelanggaran.

Selanjutnya, kapabilitas negara dalam berperilaku terbatas oleh kebijakan afirmatif yang muncul akibat perjanjian. Keterbatasan kapasitas negara mampu membuat negara akhirnya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, dikarenakan suatu negara tersebut tidak mampu mengimplementasikan poin-poin kesepakatan.

Terakhir disebutkan oleh Chayes adalah dimensi temporal atau waktu dalam perjanjian membuat adanya perubahan dalam perjanjian. Menurut Chayes nilai dapat dengan cepat berubah dan seperti halnya dalam perjanjian internasional, apabila *issue-area* berubah, maka norma-norma yang berlaku pun berubah sehingga pelanggaran-pelanggaran dapat terjadi. Seringkali negara belum mampu merespon perjanjian tersebut secara tepat dan cepat.

Menambahkan dari faktor-faktor diatas, penegakan paksa tidak akan mencegah ketidakpatuhan. Sanksi menjadi sia-sia sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan karena biaya yang dikenakan pada negara yang memberikan sanksi dan negara yang terkena sanksi. Khususnya di mana sanksi dijatuhkan secara sepihak. Chayes berpendapat bahwa, sanksi sepihak gagal memenuhi persyaratan yang berlaku untuk semua penegakan hukum: bahwa penentuan penting harus dibuat dengan prosedur yang pada dasarnya adil (Chayes & Chayes, 1993).